



PUTUSAN
NOMOR : 50-K/PM II-08/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUCHLISIN**
Pangkat/NRP : Sertu / 636105
Jabatan : Bafourier
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 15 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Sentul RT.03 RW.05 Kel.Curug Kec.Curug Kab.Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam Jaya selaku Anjum Nomor Kep/36/IX/2012 tanggal 28 September 2012, kemudian dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrindam Jaya selaku Anjum Nomor Kep/38/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/10/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 4 April 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/19/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-53/A-36/2012 tanggal 31 Oktober 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 28 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/312/II/2013 tanggal 7 Februari 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-50/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-50/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/312/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ b. Oleh ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 16 (enam belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Urine Laboratoris an. Terdakwa dari BNN Nomor 373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba, tetap melekat dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi, oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/312/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl.Nilam Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muchlisin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1989 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya, kemudian ditugaskan di Yonif 203/AK. Pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 636105.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 00.00 Wib dini hari saat Saksi-4 Pelda Lili Suhaili dari rumah menuju kantor Koramil dan melintas di Jalan yang berseberangan dengan Komplek Kp.Ambon Jakarta Barat lalu Saksi-4 melihat ada keramaian dan banyak kendaraan dinas Polisi yang diparkir di depan Komplek Kp. Ambon. Kemudian Saksi-4 menelepon Saksi-3 Serka Sunarko yang sedang piket di Koramil 04/Cengkareng tetapi handphonenya tidak diangkat lalu Saksi-4 datang menemui Saksi-3 ke Koramil, saat tiba di Koramil, Saksi-3 sedang diurut badannya di ruang tamu Koramil selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-3 "anggota Polisi sedang melakukan razia di Komplek Ambon". Kemudian Saksi-3 menghubungi Aiptu Muntopik (Binmas) setelah itu sekira pukul 00.15 Wib Saksi bersama Saksi-3 berangkat menuju Komplek Kp. Ambon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vega R milik Saksi-4 Nopol B 6671 UHF dan saat melintas digerbang Koramil bertemu dengan Aiptu Muntopik kemudian berangkat bersama-sama.
3. Bahwa sekira pukul 00.17 Wib tiba di depan gerbang Komplek Kp.Ambon kemudian Saksi-4 dan Aiptu Muntopik memarkirkan sepeda motor di depan tanggul Jl.Berlian Komplek Kp.Ambon selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan Aiptu Muntopik masuk kedalam Komplek dengan berjalan kaki menuju Jl.Nilam, setibanya di Jl.Nilam Saksi-4 melihat anggota kepolisian berpakaian preman sedang memasuki dan menggeledah rumah-rumah yang diindikasi sebagai tempat penjual Narkotika.
4. Bahwa setelah para pelanggar dikumpulkan dijadikan satu di Jl. Nilam Komplek Kp.Ambon Jakarta Barat kemudian Saksi-4, Saksi-3 dan Aiptu Muntopik (anggota Binmas) mendata serta anggota Intel Polres lainnya mendata para pelanggar, dan dalam pendataan tersebut termasuk di dalamnya Terdakwa.
5. Bahwa pada saat pendataan tersebut bersama dengan itu Saksi-3 dipanggil oleh Terdakwa yang berada diantara para pelanggar lainnya dengan memanggil "Ko" spontan Saksi-3 jawab "Loh abang ngapain" Terdakwa jawab, "Saya lagi ngojek ketangkap" setelah itu Saksi-3 menjauh dari kerumunan para pelanggar namun tetap memonitor perkembangan sambil melaporkan hasil razia kepada Danramil melalui handphone. Kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-3 untuk mencocokkan catatan data pelanggar lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 tentang

/ salah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah seorang pelanggar yang berhadapan dengan Saksi-3 tadi lalu Saksi-3 jawab "pelanggar tersebut bernama Sertu Muchlisin" secara spontan Saksi mengatakan "oh itu orangnya" lalu Saksi-4 kembali bergabung dengan anggota Intel Polres untuk mendata kendaraan roda dua milik pelanggar dan milik tukang ojek setempat yang ikut diamankan sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) unit.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib seluruh pelanggar dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit bus kopaja dan 1 (satu) unit Isuzu ELF. Sekira pukul 03.00 Wib Saksi-3 kembali ke Koramil diantar oleh Aiptu Muntopik (anggota Binmas) setibanya di Koramil Saksi-3 melanjutkan tugas piket jaga Koramil.

7. Bahwa setibanya Terdakwa di Mapolres Metro Jakarta Barat, kemudian dilakukan pemeriksaan urine sementara dengan menggunakan alat tes multi screen dan setelah dites ternyata positif mengandung Amphetamine dan karena Terdakwa merupakan anggota TNI lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom Jaya/1 untuk proses lebih lanjut.

8. Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah Bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor Prepedan Cengkareng Jakarta Barat tempat Sdr.Andre (teman Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali tarikan dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr.Andre dan Sdr.Epot (teman Sdr.Andre) serta 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak kenal.

9. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 20 Mei 2012 sebanyak 4 (empat) kali diantaranya di rumah kost teman Terdakwa (Sdr. Ulop nama asli tidak tahu) di daerah Mangga Besar sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda yang ketiga kalinya di rumah kost Sdr.Salim di daerah Grogol depan danau buatan (penampungan air) dan keempat kalinya bersama Sdr.Andre pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor Prepedan Cengkareng Jakarta Barat. Setiap kali selesai mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa segar dan kuat begadang.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 373 I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1.Rieska Dwi Widayati, .Si, M.Si 2. Puteri Heryani, S, S.Si, Apt 3.Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswandani, S.Si. Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 6 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas mengenai materinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ALI BAROKAH, SH ; Pangkat/NRP : lpd/75120575 ; Jabatan : Kasubnit 1 Unit Satresnarkoba ; Kesatuan : Polres Metropolitan Jakarta Barat ; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 27 Desember 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat kantor/ tempat tinggal : Jl.S.Parmen No.31 Slipi Jakarta Barat/ Jl. Kayu Putih 2 Rt 05 Rw 22 Kel Paku Jaya Kec. Serpong Utara, Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 September 2012 yaitu pada saat penangkapan Terdakwa lalu diperiksa di Mapolres Jakarta Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Pada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi bersama anggota sedang melaksanakan razia di daerah Komplek Permata atau Kampung Ambon Jalan Berlian Kel. Kedaung Kaliangke Kec.Cengkareng Jakarta Barat telah mengamankan 57 (lima puluh tujuh) orang yang diduga pengedar dan pengguna Narkotika termasuk di dalamnya Terdakwa, kemudian dikumpulkan dan didata di Jalan Nilam selanjutnya dibawa ke Mapolres Jakarta Barat.

3. Setibanya di Mapolres Jakarta Barat terhadap ke 57 orang tersebut dilakukan pemeriksaan urine sementara dengan menggunakan alat tes *multi screen* dan setelah dites ternyata urine Terdakwa positif mengandung metahmpethamine kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom Jaya/1 untuk proses lebih lanjut.

4. Penangkapan dilakukan di Kampung Ambon karena di tempat tersebut sudah menjadi target operasi peredaran narkoba.

5. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dkk Saksi tidak ada menemukan barang bukti berupa narkotika dari tubuh Terdakwa.

6. Saksi juga tidak melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu atau jenis anrkotika lain, namun Saksi mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba setelah diadakan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang ternyata positif mengandung Metamphetamine.

7. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di samping Saksi ada Saksi-2 Brigadir Benni Santoso Pandiangan.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUNARKO ; Pangkat/NRP : Serka / 31930774210373 ; Jabatan : Babinsa Koramil 04 / Cengkareng ; Kesatuan : Kodim 0503/JB ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 16 Maret 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kodam Kalideres RT.09/05 Kel.Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1993 di Yonif 203/AK waktu itu Terdakwa sudah lebih masuk di situ dengan berpangkat praka, sedangkan Saksi berpangkat Prada dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi naik piket Koramil 04/Cengkareng selama 1x24 jam, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 00.10 Wib datang Saksi-3 Pelda Lili Suhaili menemui Saksi di kantor Koramil 04/Cengkareng sambil memberitahukan bahwa di wilayah binaan Saksi di Kampung Ambon sedang ada penggerebekan dari pihak kepolisian, lalu Saksi bersama Saksi-3 pergo menuju Kampung Ambon dengan naik sepedamotor milik Saksi-3 dengan tujuan untuk mengecek lokasi penggerebekan.

3. Setibanya di Komplek Kampung Ambon lalu Saksi dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kompleks tersebut dan ikut bergabung dengan petugas Binmas Kepolisian yaitu Aiptu Muntopik, lalu pada saat itu Saksi melihat anggota kepolisian dengan berpakaian preman sedang memasuki dan menggeledah rumah-rumah yang diindikasikan sebagai tempat penjual narkotika.

4. Selanjutnya bagi yang diduga pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilakukan penangkapan dan di Jalan Berlian kemudian dijadikan satu di Jalan Nilam, lalu setelah terkumpul Saksi bersama Saksi-3 Pelda Lili Suhaili dan Aiptu Muntopik melakukan pendataan lalu secara bersamaan Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang berada di antara para terduga pelanggar dengan memanggil, "Ko" atau nama belakang saya Sunarko, kemudian Saksi menjawab, "Lho abang ngapain?" lalu Terdakwa menjawab, "Saya lagi ngojek ketangkap",

5. Setelah itu Saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena Saksi menjauh dari kerumunan orang-orang yang ditangkap, naun Saksi tetap memonitor perkembangan sambil melaporkan hasil razia kepada Danramil melalui handphone.

/ 6. Sekira ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Sekira pukul 02.00 Wib seluruh para terduga pelanggar dibawa ke Polres Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit bus Kopaja dan 1 (satu) unit Isuzu Elf, dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di Mapolres tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi kembali ke Makoramil diantar oleh Aiptu Muntopik dan setibanya di Makoramil Saksi melanjutkan tugas piket jaga Koramil.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pendataan dini hari tersebut dengan jumlah pelanggar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang, kemudian pada pagi harinya Saksi mendapat informasi dari Kodim 0503/JB selain Terdakwa, Kopka Sugiatman juga ikut tertangkap.

8. Saksi tidak mengetahui mengenai tes urine yang dilakukan terhadap para terduga pelanggar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : LILI SUHAILI ; Pangkat/NRP : Pelda / 2920039851269 ; Jabatan : Bamin Bakti TNI Koramil 04 / Cengkareng ; Kesatuan : Kodim 0503/JB ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kodam Kebun Jeruk Jl.Melur Blok I Nomor 1 Kel.Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama anggota TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Perkenalan Saksi dengan Terdakwa adalah pada hari Kamis malam Jumat tanggal 27 September 2012 yaitu pada saat terjadinya razia dan penangkapan terhadap para pengedar dan penyalahguna narkoba oleh Kepolisian Metro Jakarta Barat di di Komplek Permata atau Kampung Ambon RT 04 RW Kel. Kedaung Kaliangke Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
3. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 00.00 Wib dini hari saat Saksi dari rumah menuju kantor Koramil dan melintas di jalan yang berseberangan dengan Komplek Kampung Ambon dan Saksi melihat ada keramaian dan banyak kendaraan dinas Polisi yang diparkir di depan Komplek Kampung Ambon tersebut lalu Saksi menelepon Saksi-2 Sertu Sunarko yang sedang piket di Koramil 04/Cengkareng tetapi handphonenya tidak diangkat lalu Saksi datang menemui Saksi-3 ke Koramil dan setelah Saksi beritahu adanya razia di wilayah binaan Saksi-2, lalu Saksi-2 menghubungi dan mengajak seorang anggota Binmas Kepolisian yaitu Aiptu Muntopik dan untuk berangkat di lokasi razia.
4. Sekira pukul 00.15 Wib Saksi bersama Saksi-2 berangkat menuju Komplek Kampung Ambon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan saat melintas di gerbang Koramil bertemu dengan Aiptu Muntopik kemudian berangkat bersama-sama.
5. Sekira pukul 00.17 Wib Saksi dkk tiba di depan gerbang Komplek Kampung Ambon kemudian Saksi dan Aiptu Muntopik memarkirkan sepeda motor di depan tanggul Jl.Berlian Komplek Kampung Ambon selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Aiptu Muntopik masuk ke dalam kompleks dengan berjalan kaki menuju Jalan Nilam, dan pada saat yang bersamaan Saksi melihat anggota Kepolisian berpakaian preman sedang memasuki dan menggeledah rumah-rumah yang diindikasikan sebagai tempat penjualan narkoba.
6. Selajutnya para terduga yang terjaring dikumpulkan di Jalan Nilam tersebut kemudian didata, dimana Saksi ikut bergabung dengan Binmas dan anggota Intel Polres lainnya dan dalam pendataan tersebut.
7. Bahwa pada waktu pendataan para pelanggar tersebut ternyata termasuk Terdakwa karena tertulis namanya Muchlisin dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 sedang berbicara dengan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menghampiri Saksi-2 untuk mencocokkan catatan data pelanggar ternyata benar orangnya adalah Terdakwa, namun setelah mengetahui Terdakwa ikut terjaring dalam razia tersebut, Saksi tetap melanjutkan pendataan kendaraan roda dua milik pelanggar dan milik tukang ojek setempat yang ikut diamankan sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) unit.
8. Sekira pukul 01.30 Wib seluruh pelanggar diamankan ke Polres Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit bus Kopaja dan 1 (satu) unit Isuzu Elf dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh

/ petugas ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang terjaring dalam razia tersebut karena sekira pukul 01.40 Wib Saksi bersama Saksi-3 kembali ke Koramil dan setibanya di Koramil Saksi melaporkan razia tersebut kepada komandan lalu sekira pukul 03.00 Wib Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya di depan penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : BENNI SANTOSO PANDIANGAN ; Pangkat/NRP : Brigadir /78081560 ; Jabatan : Anggota Subunit 1 Unit Satresnarkoba ; Kesatuan : Polres Metropolitan Jakarta Barat ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.S.Parman No.31 Slipi Jakarta Barat.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi-4 sedang cuti ke Medan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 September 2012 saat Terdakwa ditangkap lalu diperiksa di Mapolres Jakarta Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 00.30-Wib saat Saksi bersama anggota sedang melaksanakan razia di daerah Komplek Permata atau Kp.Ambon RW 07 Jl.Berlian Kel.Kedaung Kaliangke Kec.Cengkareng Jakarta Barat telah mengamankan 57 (lima puluh tujuh) orang yang diduga pengedar dan pengguna Narkotika termasuk di dalamnya Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Mapolres Jakarta Barat guna dilakukan pengambilan urine yang sementara dengan menggunakan alat tes multi screen dan setelah dites ternyata Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom Jaya/1 untuk proses lebih lanjut.
3. Pada saat melakukan pemeriksaan tidak diketemukan barang-bukti berupa shabu-shabu (Amphetamine) dari Terdakwa.
4. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, Saksi mengetahui setelah diadakan pemeriksaan tes urine Terdakwa, ternyata positif mengandung Amphetamine.
5. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang melihat adalah Saksi-1 Ipda Ali Barokah, SH.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1989 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya kemudian ditugaskan di Yonif 203/AK. Pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan terakhir sebagai Bafurir Satdik Secata Rindam Jaya dengan pangkat Sertu NRP 636105.
2. Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melintas di jalan depan Komplek Kampung Ambon lalu duduk-duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa di sebuah pangkalan ojek yang ada di situ, kemudian terjadi razia dari Satnarkoba Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat dan dari sekian banyak yang terjaring maka Terdakwa juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut kemudian seluruh yang diduga pengedar maupun penyalahguna narkoba termasuk Terdakwa dikumpulkan di Jalan Nilam.
3. Pada waktu dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Koramil 04/Cengkareng) yaitu Saksi-2 Serka Sunarko dan Saksi-3 Pelda Lili Suhaili dengan berpakaian dinas loreng

/ yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal. Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dan Saksi-4, "Ada apa ini Bang?", lalu dijawab, "Ada penggerebekan", namun Terdakwa tetap ikut ditangkap.

4. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa adalah anggota TNI namun anggota Satnarkoba tersebut tidak peduli dan tetap memintanya untuk bergabung dengan yang lainnya dengan jumlah sekitar 40 (empat puluh) lalu dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat dengan menggunakan bis dan mobil jenis Panther Elf.
5. Setibanya Mapolres Metro Jakarta Barat seluruh pelanggaran termasuk Terdakwa diadakan tes urine dengan menggunakan alat tes dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba.
6. Sekira pukul 06.00 Wib kemudian Terdakwa dibawa dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 dan pada saat dibawa ke Madempom Jaya/1, Terdakwa satu kendaraan dengan Kopka Sugiatman, anggota Bais TN, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan namun tidak dilakukan lagi pemeriksaan urine.
7. Bahwa di Kampung Ambon Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre dan Sdr. Epot yaitu anak buah John Key dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke Kampung Ambon tetapi hanya di luar-luar saja.
8. Sebelum tertangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, caranya Terdakwa dkk membakar terlebih dahulu shabu-shabu lalu menghisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali tarikan, dilakukan di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor bersama teman-teman Terdakwa bernama Andre dan Epot serta 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.
9. Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 20 Mei 2012 dengan cara shabu-shabu dibakar lalu asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali tarikan yang dilakukan di rumah kost teman Terdakwa bernama Ulop dilakukan di daerah Mangga Besar, selanjutnya di waktu yang berbeda dan masih di daerah Mangga Besar Terdakwa melakukan hal yang sama dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali tarikan, yang ketiga kalinya di rumah kost teman Terdakwa bernama Salim di daerah Grogol di depan danau buatan atau penampungan air dan keempat kalinya adalah yang dilakukan bersama Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor Cengkareng.
10. Terdakwa menghisap shabu-shabu karena setiap kali selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan terasa segar dan Terdakwa awalnya hanya coba-coba namun karena dampaknya menjadi kuat begadang maka Terdakwa mulai sering menghisapnya kalau ingin begadang.
11. Terdakwa pernah dihukum karena kasus curanmor tahun 2001.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Urine an. Terdakwa dari BNN Nomor 373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 September 2012 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine atas nama Muchkisin tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai petunjuk terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muchkisin adalah seorang prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Bafurir Satdik Secaba Rindam Jaya dengan pangkat terakhir Sertu NRP NRP 636105.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah bedeng di sekitar tanah kosong di daerah Rawa Bokor Cengkareng Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bernama Andre dan Epot serta 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, telah mengkonsumsi narkoba

/ jenis ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis shabu-shabu yaitu dengan cara terbakar dkk membakar terlebih dahulu shabu-shabu lalu menghisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali tarikan.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali kalinya Terdakwa melakukannya pada 20 Mei 2012 dengan cara shabu-shabu dibakar lalu asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali tarikan yang dilakukan di rumah kost teman Terdakwa bernama Ulop dilakukan di daerah Mangga Besar, yang kedua dilakukan di waktu yang berbeda dan masih di daerah Mangga Besar Terdakwa melakukan hal yang sama dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali tarikan, yang ketiga kalinya di rumah kost teman Terdakwa bernama Salim di daerah Grogol di depan danau buatan atau penampungan air dan keempat kalinya atau yang terakhir sebelum tertangkap dilakukan bersama Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa melintas di jalan depan Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat lalu duduk-duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa di sebuah pangkalan ojek yang ada di situ, kemudian terjadi razia dari Satnarkoba Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat dan dari sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terjaring termasuk di dalamnya Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mereka adalah pengedar maupun penyalahguna narkoba selanjutnya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat dan setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes *multi screen* ternyata urine Terdakwa positif mengandung metahmpethamine kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom Jaya/1 untuk proses lebih lanjut.

5. Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan uji laboratorium dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 September 2012 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine atas nama Muchkisin tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah sipemakai narkoba tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

/ dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muchlisin adalah seorang prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Bafurir Satdik Secaba Rindam Jaya dengan pangkat terakhir Sertu NRP NRP 636105.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah bedeng di sekitar tanah kosong di daerah Rawa Bokor Cengkareng Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bernama Andre dan Epot serta 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan cara Terdakwa dkk membakar terlebih dahulu shabu-shabu lalu menghisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali tarikan.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali kalinya Terdakwa melakukannya pada 20 Mei 2012 dengan cara shabu-shabu dibakar lalu asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali tarikan yang dilakukan di rumah kost teman Terdakwa bernama Ulop dilakukan di daerah Mangga Besar, yang kedua dilakukan di waktu yang berbeda dan masih di daerah Mangga Besar Terdakwa melakukan hal yang sama dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali tarikan, yang ketiga kalinya di rumah kost teman Terdakwa bernama Salim di daerah Grogol di depan danau buatan atau penampungan air dan keempat kalinya atau yang terakhir sebelum tertangkap dilakukan bersama Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa melintas di jalan depan Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat lalu duduk-duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa di sebuah pangkalan ojek yang ada di situ, kemudian terjadi razia dari Satnarkoba Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat dan dari sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terjaring termasuk di dalamnya Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mereka adalah pengedar maupun penyalahguna narkoba selanjutnya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat dan setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes *multi screen* ternyata urine Terdakwa positif mengandung metahmpethamine kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom Jaya/1 untuk proses lebih lanjut.
5. Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan uji laboratorium dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 September 2012 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine atas nama Muchkisin tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar dapat diyakini bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 26 September 2012 adalah menunjukkan pada urine Terdakwa masih terdapat zat narkotika golongan I karena sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis yang sama yaitu pada tanggal 23 September 2012.
7. Bahwa benar narkotika golongan I yang menurut ketentuan sama sekali tidak dibenarkan untuk digunakan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ternyata telah disalahgunakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah bedeng di sekitar tanah kosong di daerah Rawa Bokor Cengkareng Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bernama Andre dan Epot serta 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan cara Terdakwa dkk membakar terlebih dahulu shabu-shabu lalu menghisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali tarikan.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali kalinya Terdakwa melakukannya pada 20 Mei 2012 dengan cara shabu-shabu dibakar lalu asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali tarikan yang dilakukan di rumah kost teman Terdakwa bernama Ulop dilakukan di daerah Mangga Besar, yang kedua dilakukan di waktu yang berbeda dan masih di daerah Mangga Besar Terdakwa melakukan hal yang sama dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali tarikan, yang ketiga kalinya di rumah kost teman Terdakwa bernama Salim di daerah Grogol di depan danau buatan atau penampungan air dan keempat kalinya atau yang terakhir sebelum tertangkap dilakukan bersama Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan menghisap shabu-shabu yang dilakukan bersama teman-temannya adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan bukannya Terdakwa memberikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tertangkap di Kampung Ambon Jakarta Barat karena wilayah tersebut merupakan salah satu target operasi dari Polres Metro Kajarta bagi para pengedar dan penyalahguna narkoba di wilayah Jakarta sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali berkunjung ke Kampung Ambon tersebut sehingga tidak mengherankan apabila terhadap Terdakwa yang ketika tertangkap walaupun tidak sedang melakukan peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba namun dapat diduga oleh petugas bahwa para pengunjung di sekitar Kampung Ambon adalah para pengedar maupun penyalahguna narkoba.
2. Bahwa Terdakwa yang sudah sering datang ke Kampung Ambon dan berteman dengan para pengedar dan penyalahguna narkoba menunjukkan Terdakwa sudah salah dalam bergaul dan tidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yang selayaknya menjadi teladan di masyarakat.
3. Bahwa namun demikian dari fakta yang terungkap bahwa pada waktu tertangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba dan pada diri Terdakwa juga tidak terdapat barang bukti yang terkait narkoba dan ke terusan Terdakwa bahwa sebelumnya memang pernah mengkonsumsi narkoba maka menjadikan proses pembuktian perkara ini menjadi lebih mudah.
4. Sanksi yang tegas harus diterapkan bagi prajurit penyalahguna narkoba karena penyalahgunaan narkoba golongan I oleh seorang prajurit TNI akan mempengaruhi kesiapannya baik kesehatan fisik maupun mental dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.
5. Setiap prajurit termasuk Terdakwa sudah mengerti bahayanya narkoba yaitu pengaruh narkoba akan dapat menyebabkan penurunan dan atau perubahan kesadaran dan ketergantungan sehingga narkoba golongan I sama sekali dilarang untuk digunakan.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Pada saat tertangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba dan pada diri Terdakwa tidak terdapat barang bukti terkait narkoba.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2001, dengan putusan Mahkamah Militer II-08 Jakarta Nomor : 73/K/MM II-08/AD/VI/2001 tanggal 14 Juni 2001 karena melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan".
2. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba bersama-sama dengan teman-temannya dari anggota masyarakat sipil menunjukkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jatidiri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI yang memerangi predaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat hal yang memberatkan diri Terdakwa, namun dari beberapa hal yang meringankan Terdakwa antara lain bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkoba melainkan atas keterangannya sendiri mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa benar telah mengkonsumsi narkoba dan oleh karenanya hasil tes urine Terdakwa dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan, maka dari fakta tersebut Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan tidak perlu seberat tuntutan pidana Oditur, oleh karenanya perlu lebih diperingan dan dari keadaan-keadaan tersebut Terdakwa masih dapat dibina dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa di dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, karena karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti di persidangan ini berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine an. Terdakwa dari BNN Nomor 373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 September 2012 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine atas nama Muchkisin tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, surat tersebut menunjukkan terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa, sebagaimana halnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yo pasal 190 ayat (3) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHCLISIN, SERTU, NRP 636105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

/ 2. Memidana ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memeriksa terdakwa dan menetapkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine an. Terdakwa dari BNN Nomor 373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 September 2012, tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH, M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 dan AHMAD GAWI, SH, MH, MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer, HERYONO, SH, MAYOR CHK NRP 636752, Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086531068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR.TARIGAN, S.H, MKn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AHMAD GAWI, SH, MH
MAYOR CHK NRP 563660

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP. 2920086531068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)